

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ruang lingkup dalam suatu perkawinan adalah, suatu yang amat penting di dalam hukum kekeluargaan adalah hukum perkawinan. Hukum perkawinan terbagi menjadi dua bagian dimana hukum perkawinan yang bertalian dengan hubungan antara pria dan wanita untuk menciptakan keluarga.¹ Kemudian hukum kekayaan dalam perkawinan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang harta sumi isteri yang timbul dalam hubungan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat mempengaruhi status hukum seseorang dalam arti bahwa dengan perkawinan timbul kedudukan sebagai suami dan sebagai istri. Bila dalam perkawinan lahir anak maka akan timbul hubungan antara orang tua dengan anak. Perkawinan merupakan suatu lembaga yang sangat mempengaruhi kedudukan seseorang di bidang hukum dan dalam masyarakat.²

Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah beraneka ragam atau berbhineka tunggal ika, yang secara singkat dapat diperinci. Yang pertama perkawinan bagi golongan Indonesia asli berlaku hukum perkawinan adat, untuk penduduk asli yang tinggal di Jawa, Minahasa, dan Ambon yang beragama Kristen berlaku *HOCI (Huwerlijk Ordonantie Chriisten Indonesiers) Staatsblaad* 1933 No. 74. Yang kedua perkawinan bagi golongan Eropa berlaku hukum perkawinan yang diatur dalam KUHPerdato. Yang ketiga perkawinan bagi golongan Timur Asing keturunan Tionghoa berlaku hukum perkawinan sebagai mana diatur di dalam KUHPerdato kecuali bagian kedua dan bagian ketiga title IV Buku I

¹ Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang, 2008.

² Dharmabrata Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, Hlm.1

upacara-upacara yang mendahului perkawinan dan pencegahan perkawinan. Keempat perkawinan bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa berlaku hukum perkawinan adat yang mereka bawa dari negeri asalnya. Yang ke lima dalam hal perkawinan campuran misalnya antara orang Indonesia asli kawin dengan seorang keturunan Tionghoa maka dalam hal ini berlaku hukum perkawinan suami.³

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran di atur dengan *Koninklijk Besluit* tanggal 29 Desember 1896 No.23. Peraturan ini disebut *Regeling op de Gemengde Huwelijken* yang lebih terkenal dengan istilah *Gemengde Huwelijken Regeling* dengan singkatan G. H. R yang sekarang biasa kita sebut dengan istilah Peraturan Perkawinan Campuran.⁴

Dengan diundangkannya undang-undang Nomor 1 tahun 1976 Tentang Perkawinan, bahwa dalam perkawinan campuran yang terdapat dalam pasal 57 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “yang dimaksud” dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan diundangkannya undang-undang tersebut, pembentuk undang-undang memberikan pengertian perkawinan campuran dalam arti hanya perkawinan antara warganegara Indonesia dan warga Negara Asing. Di samping itu undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juga tidak menentukan menurut hukum pihak mana perkawinan campuran itu harus di langungkan. Pengertian perkawinan campuran menurut Undang-undang Perkawinan adalah lebih sempit apabila dibandingkan dengan pengertian "perkawinan campuran" dalam GHR, karena kriteria perkawinan campuran menurut Undang-undang Perkawinan hanya didasarkan atas adanya hukum yang berlainan karena perbedaan

³ Darmabrata, Oetari, 1980, *Hukum Perdata I dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Catatan Kuliah Bagian 1 dan II, tidak di publikasikan.

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1982, Hlm. 2

kewarganegaraan semata-mata dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.⁵

Fenomena ini dapat di amati pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015 tentang hak konstitusional Warga Negara Indonesia yang dimana dalam kasus tersebut berawal dari hak kepemilikan benda berupa tanah/bangunan sebuah rumah susun. Dengan kronologis adalah berawal dari seorang perempuan warga Negara Indonesia menikah dengan laki-laki warga Negara Jepang, berdasarkan perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Namun terkait pernikahannya tersebut tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta, tidak pernah melepaskan kewarganegaraannya dan tetap memilih kewarganegaraan Indonesia serta tinggal di Indonesia. Latar belakang pemikiran skripsi ini terfokus kepada perjanjian perkawinan dalam perjanjian pisah harta bersama berupa Tanah Hak Milik/Hak Guna Bangunan atas tanah sebagai objek dalam perkawinan campuran sebelum dan sesudah pasca putusan mahkamah Konstitusi. Dimana Warga Negara Indonesia berhak memiliki Tanah/Bangunan dengan atau tanpa memiliki perjanjian perkawinan pisah harta.

Akibat hukum perkawinan campuran dapat berdampak terhadap status kewarganegaraan suami istri dan status kewarganegaraan ibunya. Akibat hukum yang lain dari perkawinan campuran di Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dapat dianalogikan dengan akibat perkawinan yang diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 Undang-undang Perkawinan. Salah satu masalah dalam perkawinan campuran adalah sering tidak adanya perjanjian kawin, salah satunya adalah adanya kekayaan dan penghasilan dari suami isteri yang tercampur atau terpisah. Hal ini tergantung pada ada atau tidak adanya janji kawin. Penyimpangan dapat dilakukan dengan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Sebuah perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar perjanjian tersebut sah dan dapat memberikan akibat hukum sesuai dengan yang dikehendaki

⁵ Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

oleh para pembuatnya. Perjanjian perkawinan harus sudah dibuat sebelum atau paling lambat pada waktu perkawinan dilangsungkan dengan bentuk tertulis dan harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan setelah itu berlaku pula bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut dalam hal dimaksud. Perjanjian perkawinan merupakan cara untuk menyimpangi ketentuan dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan akan tetapi tidak semua penyimpangan dapat dilakukan. Perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, serta perjanjian perkawinan tersebut baru berlaku apabila telah diikuti dengan perkawinan.⁶

Apabila kita melihat harta benda perkawinan ke dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat KUHPer dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, segera dapat diketahui bahwa latar belakang adanya perjanjian kawin itu disebabkan adanya asas yang tercantum di dalam Pasal 119 BW “Apabila pihak-pihak dengan tiada ketentuan sesuatu, mengadakan perkawinan, maka semenjak berlangsung perkawinan dengan sendirinya (*ipso jure*) terjadi pencampuran/penggabungan harta benda/kekayaan”. Tata urutan pengaturan harta benda perkawinan dan perjanjian perkawinan menurut KUHPer dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah berbeda, menurut KUHPer pengaturan harta benda perkawinan diatur lebih dulu dari perjanjian kawin, sedang menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pengaturan perjanjian perkawinan diatur lebih dahulu dari pengaturan harta benda perkawinan, karena didasarkan pada ketentuan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, apabila tidak menghendaki tidak tercampurnya harta suami istri.⁷

Kemudian masalah dalam perjanjian perkawinan yakni dari bentuk perjanjian tersebut dimana dalam perjanjian perkawinan melalui akte notaris dan perjanjian perkawinan yang didaftarkan pada KUA/Kantor Catatan Sipil (pejabat pencatat perkawinan), dimana terhadap hak kebendaan berupa tanah berstatus hak milik/hak guna bangunan yang dimiliki oleh warga

⁶ Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung.

⁷ Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya, 2005, hlm 90

Negara Indonesia dalam perkawinan campur, dimana tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta dalam kepemilikan hak tanah bertentangan dengan bertentangan dengan norma ketentuan hukum perdata dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak terhadap hak kebendaan berupa tanah hak milik/hak guna bangunan. Karena terjadinya diskriminasi terhadap hak-haknya tersebut baik secara psikologis maupun secara moral sebagai warga Negara. Perjanjian perkawinan terutama tentang pisah harta memiliki peranan yang sangat penting dalam perkawinan campuran, hal ini dikarenakan ada hak-hak tertentu yang dapat saja hilang akibat adanya perkawinan campuran dan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan adalah harta bersama. Misalnya saja Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA) tanpa melakukan perjanjian perkawinan pisah harta dapat kehilangan haknya untuk memiliki suatu Hak Milik/Hak guna Bangunan atas tanah, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA).⁸ Hal ini dikarenakan perolehan Hak Milik atas tanah dalam perkawinan campuran tersebut merupakan harta bersama yang dimiliki sebagian oleh WNI dan sebagiannya lagi oleh WNA, sedangkan dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA yang salah satunya mengatur bahwa apabila WNA memperoleh Hak Milik atas tanah wajib melepaskan hak tersebut dalam waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut, apabila tidak maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara.

Permasalahan pun muncul ketika suami/istri yang berkewarganegaraan Indonesia pada saat perkawinan berlangsung membeli Hak Milik atas tanah yang dalam proses pembelian tanah tersebut tidak memerlukan persetujuan dari suami/istrinya yang berkewarganegaraan asing. Peralihan Hak Milik tersebut dapat terjadi karena yang membeli adalah WNI. WNI sesuai dengan prinsip Nasionalitas dapat memiliki

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, Pasal 20.

hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa, tentu dapat memiliki Hak Milik atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA, akan tetapi tanah tersebut telah menjadi objek harta bersama dalam perkawinan campuran, hal ini bertentangan dengan prinsip Nasionalitas karena WNA ikut menguasai tanah dengan status Hak Milik. Konsekuensi yuridis terhadap tanah yang menjadi objek harta bersama dengan status Hak Milik tersebut telah diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA yang menyebutkan bahwa

Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Percampuran harta yang terjadi karena perkawinan mewajibkan WNA melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut. Kekaburan norma yang terjadi di dalam pasal tersebut ialah yang diwajibkan melepaskan Hak Milik adalah suami/istri yang berkewarganegaraan asing, tetapi sebagian tanah Hak Milik yang dimiliki oleh suami/istri yang berkewarganegaraan Indonesia tidak diatur harus dilepaskan atau tidak padahal dalam perkawinan campuran yang tidak didahului dengan perjanjian perkawinan pisah harta maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UUP.⁹

Seiring dengan undang-undang tersebut memberikan pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

⁹ Harahap, Yahya., *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zakir Trading Co, 1978

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Dari pengertian perkawinan itu dapat dilihat bahwa perkawinan adalah perbuatan hukum yang suci yang harus dilaksanakan tanpa ada tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya bertentangan dari tujuan perkawinan tersebut. Perkawinan campuran merupakan suatu fenomena yang terus mengalami peningkatan, bukan hanya *kwantitas* tetapi juga *kwalitas*.

Gugatan di Mahkamah Konstitusi yang awalnya hanya menuntut hak Warga Negara Indonesia pelaku kawin campur untuk dapat memiliki hak kebendaan atau properti sama seperti Warga Negara Indonesia yang lain, juga ternyata menyebabkan Indonesia mengakui perjanjian perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan (*post-nupt*).

Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dapat di bandingkan hukum perkawinan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan, yang mulanya perjanjian perkawinan hanya dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan, namun kini dapat dilakukan selama masa perkawinan, dan berlaku sejak perkawinan diselenggarakan serta perjanjian perkawinan tersebut juga dapat dirubah/diperbarui selama masa perkawinan. Ketentuan ini bukan berlaku secara khusus bagi pelaku perkawin campur, namun kepada semua perkawinan campuran baik secara agama, negara, maupun secara adat secara umum.

Maka berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul: **“KONSEKUENSI HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN**

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, TLN No. 3019, Pasal.1

CAMPURAN SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kasus Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015)”.

2. 1. Identifikasi Masalah Dan Perumusan Masalah

2.1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, beberapa contoh permasalahan faktual yang ditimbulkan oleh pasal-pasal “Objek Pengujian” yang dialami oleh beberapa warga negara Indonesia pelaku kawin campur. a. Merry Anna Nunn (selanjutnya disebut “Merry”) warga negara Indonesia yang menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Amerika. Yang mana Merry hendak membeli rumah dengan status tanah Hak Milik secara kredit, pada awal Mei 2013 di daerah Jimbaran, Provinsi Bali. Namun dikarenakan Merry menikah dengan warga negara asing dan tidak mempunyai perjanjian perkawinan, yang bersangkutan ditolak permohonan KPRnya oleh beberapa Bank. Setelah KPRnya ditolak, Merry akhirnya memutuskan untuk membeli rumah secara tunai, akan tetapi notaris/PPAT menolak untuk melakukan penandatanganan Akta Jual Beli dan peralihan hak dengan alasan Merry menikah dengan warga negara asing. Yang lebih mengejutkan adalah notaris lainnya justru menganjurkan Merry untuk menggunakan KTP dengan status tidak kawin (memalsukan KTP).

b. Windy Nurhafifah Ouwering (selanjutnya disebut “Windy”) warga negara Indonesia yang menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Belanda. Pada sekitar Maret 2013, Windy membeli rumah bersertifikat Hak Guna Bangunan di Kota Batam, Provinsi Riau, secara tunai. Namun ketika pembayaran sudah diterima developer, tiba-tiba notaris/PPAT menolak untuk melakukan balik nama, karena suami berkewarganegaraan asing. Bahkan dalam dokumen perincian biaya untuk mengurus AJB, SHGB serta biaya notaris, tercantum bahwa ketentuan ini tidak berlaku bila pembeli menikah dengan warga negara asing, yang mana pernikahannya telah didaftarkan di KUA/Catatan

Sipil wilayah setempat. Lebih ironisnya, notaris malah menyarankan, jika Windy ingin tetap melakukan balik nama, maka status Hak Guna Bangunan harus diturunkan menjadi Hak Pakai. Sampai dengan permohonan ini diajukan, Windy masih berjuang untuk mempertahankan status Hak Guna Bangunan agar tidak diturunkan menjadi Hak Pakai.

c. Muntini Cooper (selanjutnya disebut “Muntini”) warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Australia. Pada bulan November 2010, Muntini hendak membeli rumah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan di daerah Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan fasilitas KPR. Kemudian yang bersangkutan ditelepon oleh pihak developer, dengan mempertanyakan apakah status pernikahan Muntini dengan suaminya sah atau tidak, hal ini membuat Muntini terkejut dan bertanya mengapa developer menanyakan mengenai kesahihan status pernikahannya. Dijelaskan oleh developer, apabila status pernikahan yang bersangkutan sah, maka Muntini tidak dapat membeli rumah, akan tetapi sebaliknya bila pernikahan Muntini tidak sah (nikah siri), maka Muntini dapat membeli rumah, karena status pernikahannya menjadi tidak kawin.

d. Farida Indriani (selanjutnya disebut “Farida”) warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Bangladesh. Sekitar bulan Juli 2013, Farida hendak membeli Apartemen di Kedoya, Jakarta Barat, dengan status kepemilikan Hak Guna Bangunan dengan pembayaran KPR. Namun setelah dokumen lengkap, yang bersangkutan ditolak pembeliannya oleh developer dan bank dengan alasan menikah dengan warga negara asing dan tidak mempunyai perjanjian perkawinan.

maka dapat di identifikasikan, di mana perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi, yang dibuktikan dengan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi dari pihak yang

berwenang mencatatkan perkawinan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak. Maksud dalam pembuatan perjanjian kawin ini adalah suatu perjanjian pisah harta dalam perkawinan campuran terhadap pernikahan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dalam kepemilikan hak atas tanah Hak Milik/Hak Guna Bangunan tanpa sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam hal ini memberikan konsekuensi dan akibat hukum.

2.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana kedudukan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing ?
- 2) Bagaimana konsekuensi hukum perjanjian kawin atas perjanjian pisah harta dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara Asing sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015?

3.1 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagaimana mengacu pada rumusan masalah dalam menelaah dan mendalami secara komprehensif akibat hukum yang ditimbulkan serta pertimbangan hakim yaitu :

- 1) Untuk mengetahui kedudukan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing.
- 2) Untuk mengetahui konsekuensi hukum perjanjian kawin atas perjanjian pisah harta dalam perkawinan campuran antara

warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015.

3.1.2 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini memiliki kontribusi secara teoritis dan praktis antara lain sebagai berikut yaitu :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan dan mengembangkan pengetahuan terhadap penerapan hukum dalam perjanjian pisah harta dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

2) Manfaat Praktis

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemikiran untuk kalangan praktisi, akademisi dan masyarakat dalam perkawinan campuran yang dilatar belakangi oleh kepemilikan Hak Milik atas Tanah/Hak Guna Bangunan yang harus memiliki perjanjian perkawinan pisah harta, serta menjadi sumbangan pemikiran bagi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu penulisan ini merupakan persyaratan kurikulum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

4.1. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

4.1.1 Kerangka Teori

Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum, oleh karenanya yang menjadi kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah Teori Negara Hukum sebagai *Grand Theory*,

Teori Keadilan sebagai *Middle Theory*, dan Teori Perlindungan Hukum sebagai *Applied Theory*.

a. Teori Negara Hukum —————> *GRAND THEORY*

Menurut Plato dalam bukunya *Nomoi* mengemukakan bahwa: Penyelenggaraan Negara yang baik, ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan plato tentang Negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles, yang menuliskannya dalam buku *Politica*. Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Gagasan Negara hukum tersebut masih bersifat

Samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul konsep *rechstaat* dari Freidrich Hulus Stahl, yang di ilhami oleh pemikiran Immanuel Kant.¹¹ Dalam perkembangannya konsepsi Negara Hukum tersebut kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Sistem Pemerintahan Negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat
- b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara
- e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif

¹¹Ridwan HR, "*Hukum Administrasi Negara*" Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm 2-3

- f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga Negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang menata sumber daya yang di perlukan bagi kemakmuran warga Negara

Sebagai negara hukum semua orang harus tunduk kepada hukum yang adil. Tidak seorang pun termasuk penguasa negara yang kebal terhadap hukum. Ciri-cirinya adalah: (a) *supremacy of the law*, (b) *Equality Before The Law* dan (c) *Constitution Based on the Human Right*

Jadi sebagai negara hukum, semua orang harus tunduk kepada hukum yang ada dan tidak seorang pun penguasa negara yang kebal terhadap hukum karena pada prinsipnya semua orang adalah sama di hadapan hukum.

b. Teori Keadilan → *MIDDLE THEORY*

Istilah keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹² Dari beberapa definisi dapat di pahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang di perlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Ada 2 teori keadilan yang di kemukakan oleh plato, yaitu sebagai berikut¹³:

1. Keadilan Moral

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 2001, hlm. 517

¹³ [https://www.bhataramedia.com/Teori Keadilan Menurut Para Ahli pada tanggal 12 Februari 2018, pukul 16:30 wib](https://www.bhataramedia.com/Teori-Keadilan-Menurut-Para-Ahli-pada-tanggal-12-Februari-2018-pukul-16:30-wib)

Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan juga kewajibannya dalam setiap tindakan.

2. Keadilan Prosedural

Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

c. Teori Perlindungan Hukum —————> *APPLIED THEORY*

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Demi terciptanya fungsi hukum, sebagai masyarakat yang tertib diperlukan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan serta jaminan atas terwujudnya kaidah hukum dimaksud dalam praktek hukum dengan syarat lain adanya jaminan penegakan hukum yang baik dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, ras, agama, serta kedudukan sosialnya.¹⁴

4.1.2 Kerangka Konseptual

Pembahasan penelitian ini akan memberikan batasan tentang pengertian atas istilah yang terkait. Pembahasan tersebut diharapkan

¹⁴ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Cet. Ke-1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm.40

akan dapat membantu dalam menjawab pokok permasalahan usulan penelitian ini. Beberapa pembatasan tersebut yaitu :

1. Konsep Perkawinan Campuran

a. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 1 memuat pengertian tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (“KUA”).¹⁵

b. Perkawinan Campuran Menurut Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa dalam perkawinan campuran yang terdapat dalam pasal 57 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “yang dimaksud” dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.¹⁶

c. Perkawinan Beda kewarganegaraan menurut hukum positif

Undang-Undang Perkawinan membatasi pengertian perkawinan campuran pada perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu berkewarganegaraan Indonesia.

2. Konsep Perjanjian Perkawinan

a. Pengertian Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata

Pengertian perjanjian perkawinan menurut Pasal 147 KUHPer ialah perjanjian yang dibuat oleh dua orang yaitu calon suami-istreri

¹⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6527/perkawinan-campuran.diakses> pada tanggal 05 februari 2018, pukul 21.30 wib.

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal. 57.

sebelum dilangsungkan perkawinan, yaitu untuk mengatur harta kekayaan.¹⁷

b. Pengertian Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan

Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di sini tidak diuraikan dengan jelas, bahwa tidak dijelaskan apa tujuannya. Di atur sangat sederhana dibandingkan dengan pengaturan dalam KUHPerdota.¹⁸

Kedudukan Perjanjian Perkawinan

Dengan adanya perjanjian perkawinan ini pembagian harta suami dan istri telah jelas di mata hukum. Sehingga tidak memerlukan putusan hakim dari pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan harta yang diperoleh selama perkawinan dilangsungkan.

3. Konsep Harta Benda Perkawinan

a. Harta Bersama

Harta Bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama dan dikuasai bersama.

b. Harta Bawaan


Harta bawaan dari asing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹⁹

¹⁷ Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya, 2005, hlm.101

¹⁸ Dharmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 1997.

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal. 35.

4.3 Kerangka Pemikiran



5.1. Metode Penelitian

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Rony Hanitjo mengemukakan "penelitian hukum merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder."²¹ Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang sudah siap dipakai. Contoh data sekunder antara lain Perundang-Undangan, Buku-buku, Putusan, Makalah, dan lain-lain. Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. Sebab bahan-bahan hukum didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan, kantor pemerintah, dan kantor lembaga Negara. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari perpustakaan Universitas Bhayangkara, dan serta Perpustakaan lainnya.

2. Metode dan Pendekatan

Sebagai penelitian hukum dengan metode hukum dengan metode penelitian yuridis, normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*state approach*).²² Penelitian hukum dengan metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkapkan dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian.

²⁰ Cholid Nabaruko dan H. Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001, Hlm. 1

²¹ Hotma P Sibuea, "*Metode Penelitian Hukum*", Diktat Kuliah, Jakarta: Fakultas Hukum Ubhara Jaya, 2014, hlm.72

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, Hlm.96

3. Sumber Penelitian Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Bahan-bahan hukum dapat di bagi menjadi 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan masing-masing, yaitu

a) Bahan hukum primer, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang peradilan agama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan lain-lain.

b) Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.

Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, esiklopedia, dan lain-lain. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka, oleh karena itu teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data *literatuere*, yaitu bahan-bahan pustaka yang *Koheren* dengan objek pembahasan yang dimaksud. Penyusun akan menelusuri, mengkaji dan menelaah berbagai *literature* serta bahan pustaka lainnya seperti buku-buku, majalah, koran, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan suatu perjanjian perkawinan.

c) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah Internet, Koran dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*liberary research*). Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data pengadilan dalam kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah di

dokumentasikan sehingga pengalihan data ke pustakaan tidak secara langsung ke masyarakat.

5. Analisa Data

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis-notmatif meliputi berbagai intelektual, sebagai berikut:

- a. Memaparkan hukum yang berlaku;
- b. Menginterpretasikan hukum yang berlaku;
- c. Menganalisa hukum yang berlaku dan;
- d. Mensistematisasi hukum yang berlaku.

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh karena itu untuk mengetahui atau memahami hukum perlu adanya penafsiran hukum. Penafsiran hukum ini pada hakekatnya adalah usaha atau aktifitas untuk menerapkan atau menentukan makna atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum.²³

6.1 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan mengenai Pengertian perkawinan, Syarat Sahnya Perkawinan, Perkawinan Campuran menurut Hukum Islam, Perkawinan Beda Agama dan Negara Menurut Hukum Positif, Pengertian Kewarganegaraan, Pengertian Perjanjian Perkawinan, Kedudukan Perjanjian Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi.

²³ Hadjon, Philipus M, 1994, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatif (Normatif), Makalah, Fakultas Hukum Unair Surabaya.

BAB III Hasil Penelitian

Pada bab ini diuraikan mengenai posisi kasus pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015 dan ditinjau dari Undang-undang yang berkaitan dengan studi kasus yang dijadikan objek penelitian.

BAB IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Pada bab ini diuraikan mengenai analisis terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran menurut putusan perkara Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015 yang yang dikabulkan sebagian mengenai perjanjian perkawinan terhadap pasangan perkawinan campuran.

BAB V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan terhadap permasalahan yang telah di bahas.

